

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data sebelumnya, maka temuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam perspektif masyarakat dan ulama Banjar, praktik *sanda* digambarkan sebagai jaminan dalam utang-piutang (*rahn*) sementara praktik *bakakarun* digambarkan sebagai kerjasama penggarapan lahan dengan cara bagi hasil (*mukhâbarah*),
2. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik *sanda* yang dilakukan orang Banjar sudah sesuai dengan ketentuan *rahn* baik dari segi akad, rukun, maupun syarat. Namun terdapat dua masalah yang kurang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah (khususnya jika mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Banjar), yakni *pertama* tanah *sanda* yang digarap oleh pihak yang *menyandai* dan *kedua* tanah *sanda* yang diambil alih oleh pihak yang *menyandai* ketika pihak yang *menyandakan* tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Adapun praktik *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar juga sudah sesuai dengan ketentuan *mukhâbarah* baik dari segi akad, rukun, maupun syarat. Namun terdapat masalah dalam hal zakat, yakni tidak dilakukannya *khultah* (pencampuran) dalam perhitungan nisab zakat hasil *kakarun*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi petani Banjar, dalam praktik *sanda* hendaknya melakukan akad *murakkab* antara *sanda* dan sewa, sementara dalam praktik *bakakarun* hendaknya dibuat kesepakatan bahwa hasil panen baru dibagi setelah zakat dikeluarkan,
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih sangat terbatas dan lokasi penelitian masih relatif sempit. Selain itu, penelitian ini juga hanya berfokus pada dua praktik muamalah yaitu *sanda* dan *bakakarun*. Maka dari itu, hendaknya ada penelitian lanjutan terkait praktik-praktik muamalah orang Banjar dalam *bahuma* lainnya misalnya seperti *bahandipan*, *mawawar*, dan zakat padi yang masih menarik untuk diteliti,
3. Bagi pembaca secara umum, penelitian ini tentunya tiada sunyi dari kekurangan dan kesalahan dikarenakan masih minimnya keilmuan penulis dalam bidang fikih muamalah. Oleh karena itu, hendaknya dilakukan *cross check* terlebih dahulu sebelum mengutip dan memakai isi dari penelitian ini.